

Pertanggungjawaban Pidana Dana Korupsi Dana Hibah

Jupenris Christian Sidauruk

Universitas Sumatera Utara, Medan

*Email untuk Korespondensi: jupenriss@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan dana hibah dan bansos yang bersumber dari APBD sering sekali menjadi permasalahan di kalangan masyarakat. Seharusnya siapa saja yang berhak menerima, maka makin banyak juga korupsi yang bertebaran karena menyangkut kesejahteraan banyak orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana terhadap korupsi dana hibah yang ada di Indonesia. Hibah dalam prosesnya diberikan pemerintah secara Cuma-Cuma dari seseorang pemberi hibah kepada seorang penerima. Apabila hibah pada pemerintah secara Cuma-Cuma maka korupsi terhadap dana hibah memberikan dampak pada beberapa sisi yakni, potensi merugikan keuangan daerah. Adapun Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undng-undng dan konsep undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian adalah bagaimana menggunakan dana hibah untuk korupsi akan diminta suatu pertanggungjawaban dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam penerima hibah, pemberi hibah dan barang/sesuatu yang dihibahkan maka ada perjanjian disertai beban yaitu kewajiban yang menerima berbuat sesuatu terhadap hibah tersebut. Konsep strict liability dalam pertanggungjawaban pidana mengarah kepada suatu kewajiban seseorang atas kesalahan penggunaan dana hibah yang ia pakai sehingga Negara merasa dirugikan. Dengan memakai pengenaan ganti rugi atas resiko tanggungjawab maka dalam menjalankan tugasnya, si penerima hibah sudah menjerat para pelaku koruptor dengan adanya pengumpulan barang bukti agar bias pihak KPK menjadi penegak hukum terhadap kasus penyelewengan dana hibah

Kata kunci:

Hibah, Korupsi,
Pertanggungjawaban
Pidana

Keywords:

Grants, Corruption,
Criminal Liability

The policy of grants and social aid programs sourced from the APBD is often a problem among the community. Whoever should receive it, the more corruption is rife because it concerns the welfare of many people. The purpose of this study is to find out how accountability in terms of criminal law against corruption of grant funds in Indonesia. Grants in the process are given by the government free of charge from a grantor to a recipient. If grants to the government are free, corruption in grant funds has an impact on several sides, namely, the potential to harm regional finances. The research methods used in this study are the method of step approach and the concept of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention of Money Laundering and Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. The result of the study is how to use grant funds for corruption will be held accountable in the Corruption Law. In grantees, grantors and goods / things granted, there is an agreement with a burden, namely the obligation of the recipient to do something about the grant. The concept of strict liability in criminal liability refers to a person's obligation for the misuse of grant funds that he uses so that the State feels disadvantaged. By using the imposition of compensation for the risk of responsibility, in carrying out their duties, the grantee has ensnared corrupt perpetrators with the collection of evidence so that the KPK can become law enforcement in cases of misappropriation of grant funds

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Korupsi bansos covid 19 tengah menyebabkan Juliari selaku Menteri Sosial dengan adanya fee dari setiap paket bansos, dimana nilai Rp 300.000 per paket bansos padahal kegiatan demi penularan virus membuat beberapa usaha terpaksa gulung tikar, dimana isi bansos adalah kebutuhan keluarga selama 2 pekan, dengan 1 keluarga. Sehingga banyak masyarakat tidak mendapat dana bansos. dalam artian dapat beras tapi ya ada batu, kutuan, dan pera. Tapi masih ada telur dan susu, meskipun susu dan telur itu seminggu kemudian batas kedaluwarsanya habis.

Apabila unsur dugaan tindak pidana pencucian uang terpenuhi, terdakwa kasus korupsi bansos, termasuk bekas Mensos Juliari Batubara, bisa dihukum lebih berat (Azmi Syahputra SH, 2022). Kerugian negara akibat kasus korupsi itu pun bisa dipulihkan. pemilik perusahaan penerima kuota bansos oleh majelis hakim dalam putusan Juliari. Fakta persidangan itu bisa dikembangkan untuk mencari subyek hukum lain dalam dugaan korupsi bansos.

Pasal TPPU bisa diterapkan untuk mengembalikan aset negara yang hilang akibat korupsi. Dalam mendapatkan dana hibah, ada beberapa proses yang harus dilakukan (Husein, 2019). Cara mendapatkan dana hibah ini diperuntukkan bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Alurnya adalah masyarakat atau organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan hibah secara tertulis kepada Kepala Daerah, yaitu Gubernur atau Bupati atau Walikota, yang mana selanjutnya permohonan tertulis tersebut dibubuhi cap dan tanda tangan dari ketua dan sekretaris atau pihak yang setingkat dengan ketua dan sekretaris dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Akuntabilitas penerima hibah dari dana APBD berupa laporan pertanggungjawaban agar penggunaan dana hibah yang diberikan sesuai dengan apa yang dipermohonkan kepada pemerintah jelas penggunaannya dan tepat guna.

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai dua hal utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaturan dana hibah yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban hukum pidana yang terkait dengan kasus korupsi dana hibah di Indonesia.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit (Sandiasih et al., 2019):

- a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan memiliki sekretariat tetap.

Pasal 1667 KUHPdata, sesuatu yang dihibahkan harus berupa benda atau harta yang sudah ada. Jika hibah yang diberikan merupakan benda-benda yang belum diketahui saat ini atau baru akan ada di masa yang akan datang, maka proses penghibahannya batal.

Salah satu pihak yang dapat memberikan dana hibah adalah pemerintah, misalnya dana hibah yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) (Hestina & Melinda, 2022). Beragam program dana hibah disiapkan oleh Kemendikbudristek untuk terus mendorong perguruan tinggi melakukan transformasi agar mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang relevan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang sangat pesat.

Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar (Asmuni, 2020).

Dana hibah tidak harus dilakukan setiap waktu dan bukan merupakan sebuah kewajiban. Dana hibah juga berbeda dengan bantuan sosial, dimana bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang bersifat selektif dengan tujuan untuk melindungi penerima bantuan dari resiko social (Anggreni & Subanda, 2020).

Pertanggungjawaban dalam pemberian hibah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja tetapi pelau penerima dana hibah juga harus bertanggungjawab, disini SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) diharapkan lebih ketat dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan hibah (Nama et al., 2020).

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk memulai suatu penyidikan harus ada bukti permulaan. Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggabungkan dan memberitahukan kepada PPATK.

Pemisahan penyidikan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang sangat bergantung pada arah dominan alat bukti permulaan (Andika, 2022). Jika dominan alat bukti permulaan, kecenderungan mengarah ke tindak pidana pencucian uang, maka penyidikan dapat dipisahkan. Namun, jika sumir atau mengarah kepada tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, maka harus dilakukan penyidikan digabungkan sehingga dibuktikan secara bersamaam secara maksimal

Terkait dengan pembuktian TPPU, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan penyidikan tindak pidana pencucian uang bisa dilakukan tanpa perlu dibuktikan adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Tapi setelah TPPU terbukti, maka pidana asalnya wajib dibuktikan kemudian.

Mengenai OTT, korupsi selalu berkaitan terhadap kecurangan dan factor penyebab para pelaku tertangkap tangan sedang memberikan bantuan dan menunjukkan pengebakan dan penyadapan dalam penanganan tindak pidana korupsi (Mardiana & Mardijono, n.d.).

Sedangkan OTT sendiri dalam KUHP menyalahi aturan karena OTT sendiri bukan OTT namun tertangkap tangan.

Hal tersebut di atas dipertegas dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh M. Akil Mochtar. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, salah satu amar putusannya menegaskan dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (Predicate Crime).

Hal ini sesuai dengan Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Selain itu, UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang juga menegaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal tersebut juga tertuang sangat tegas dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, yaitu: "Bahwa yang dimaksud dengan "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" dalam pasal terkait, yaitu tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

METODE

Dalam pelaksanaan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, sehingga metode pengumpulan data yang relevan adalah studi kepustakaan (Library Research) dan studi dokumentasi. Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 77/PUU-XII Tahun 2014 tentang Putusan Akil Mochtar, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan dan juga mekanisme dana hibah di Indonesia disusun berdasarkan hukum yang berlaku sehingga bisa dipastikan sesuai atau tidaknya dengan kondisi masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah ketentuan hukum di Indonesia terkait dana hibah:

1. Jika hibah yang diberikan berbentuk barang non bergerak seperti tanah, pemberi dana hibah harus menyertakan akta dari PPAT. Akta ini disebut sebagai akte dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dikeluarkan oleh PPAT lainnya.
2. Setiap dana hibah berbentuk tanah harus dikenakan PPH kecuali dana hibah tersebut diberikan oleh orang tua pada anak kandungnya. Hibah tanah ini umumnya dikenakan PPH sebanyak 2,5% dari harga tanah yang sesuai dengan taksiran pasar.
3. Setiap dana hibah dalam bentuk harta bergerak seperti mobil ataupun sepeda motor, harus bisa dilengkapi dengan akta notaris. Akta notaris tersebut dibuat saat pemberi hibah masih hidup dan sudah ditandatangani dengan mendatangkan beberapa saksi yang sudah dipercaya.
4. Hibah yang bergerak ataupun tidak bergerak, harus diberikan pada orang yang sudah lahir. Itu artinya, hibah tidak memiliki kekuatan jika diberikan pada janin atau bayi yang masih ada di dalam kandungan.
5. Hibah mempunyai sifat yang final. Itu artinya, saat secara hukum dan fisik hibah sudah diberikan pada pihak penerima, pihak pemberi ataupun keluarga dan kerabatnya tidak bisa lagi menuntut dan menarik kembali hibah yang sudah diberikan

Berikut beberapa pihak yang dianggap wajib untuk membayar pajak hibah adalah:

1. Badan pendidikan yang sifatnya komersial dan mendapatkan keuntungan dari hibah yang diperoleh
2. Badan keagamaan yang sifatnya komersial dan mendapatkan keuntungan dari hibah yang diperoleh

3. Setiap orang yang mendapatkan hibah baik dalam bentuk harta bergerak ataupun tidak bergerak dari mereka yang masih mempunyai ikatan darah.
4. Setiap orang yang mendapatkan hibah setelah harta kekayaannya lebih dari 500 juta rupiah.
5. Setiap orang menerima dana hiba dan setelah mempunyai usaha dengan total penghasilan lebih dari 2, 5 miliar rupiah per tahun.

Pajak dari dana hibah bersifat wajib dan harus dibayar sebagai wujud taat hukum kita pada negara. Pihak pemberi hibah sebaiknya bersikap bijak terhadap pemberian dana hibah. Pada dasarnya, pemberian dana hibah harus ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah.

Setelah pihak penerima telah menerima dana hibah yang dimaksud. Ada beberapa proses lagi yang harus dilakukan sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu:

- a. Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- b. Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

Pemberian dana hibah bukan sekedar bertujuan untuk menyumbang atau sebuah donasi, tapi untuk ikut membantu pembangunan untuk meningkatkan ekonomi pada sebuah daerah tertentu atau sebuah fasilitas untuk memudahkan akses atau pelayanan kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban Hukum Pidana dalam Korupsi dana Hibah di Indonesia

Sangat banyak kasus yang terjadi di Indonesia mengenai pemotongan dana hibah yang diberikan kepada penerima hibah. Dalam frasa pasca pencairan pun, ada komitmen free janji pemberi hibah terhadap pejabat public dimana pencairan terhadap proyek A dan janji/kesepakatan bahwa persenan akan diberikan kepada oknum-oknum di jajaran pejabat public/pemerintah.

Proposal pemberian hibah pun ada rekayasa laporan pertanggungjawaban (LP) setelah proses pemberian dana hibah telah selesai. Dengan adanya lapran pertanggungjawaban. LPJ ini lah yang dijelaskan uang dana hibah dipakai untuk apa saja, sejumlah berapa dan cross check dikalanagan internal pemerintahan itu sendiri.

Balas jasa kepada tim sukses, juga merupakan keberhasilan dari ikatan politik yang menjadi penerima hibah.

Pada dana hibah ditentukan siapa saja yang berhak menerima, dengan begitu adanya juga pembatasan dan sangat perlu suatu control terhadap pembatasan yang menjadi regulasi dilakukan elit. Pemberian dana hibah ini harus serta merta ada perjanjian dalam Pasal 1666 KUHPerdata. Dimana persetujuan pemberi hibah pada awaktu masih hidup memberikan secara Cuma-Cuma kepada penerima dengan penyerahan suatu benda untuk keperluan penerima hibah.

Dengan adanya dua klasifikasi tindak pidana pencucian maka berimplikasi pada penyebutan nama pelaku, untuk pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang aktif disebut pelaku aktif, sedangkan untuk pelaku yang melanggar ketentuan tindak pidana pencucian uang pasif disebut pelaku pasif (Utomo, 2023).

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Jika TPPU aktif diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka TPPU pasif diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, pelaku utama atau pelaku aktif umumnya melibatkan pihak lain untuk melancarkan aksinya. Dikarenakan tujuan utama dari tindakan tersebut adalah menyembunyikan hasil dari tindak pidana, maka pelaku utama akan melakukan beberapa upaya yang ditujukan untuk menyamarkan harta kekayaan atau mengubah bentuk dana melalui beberapa transaksi demi mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana tersebut. Pihak-pihak yang menerima harta tersebut dapat digolongkan sebagai pelaku pasif. Sebagaimana dimuat dalam UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 5 ayat 1, dengan bunyi pasal sebagai berikut:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam konteks aturan tersebut, seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku pasif apabila memenuhi unsur mengetahui dan patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan atau mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi.

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik pada awal tahun 2013, adalah kasus pencucian uang oleh Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Djoko Susilo (DS). DS ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) di Korlantas Polri. Pada kasus tersebut, KPK menjerat DS dengan pasal 3 dan atas pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. DS disebutkan menyamarkan, mengubah bentuk atau menyembunyikan harta kekayaannya yang diduga berasal dari hasil korupsi proyek simulator SIM yang merugikan negara mencapai 100 miliar. Selain itu, KPK juga menjelaskan bahwa terdapat aset yang dialihkan atas nama istri-istri DS. Istri-istri DS diduga ikut mengetahui serta menguasai aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Aset yang dilimpahkan kepada para istri DS, dimulai sejak tahun 2010. Pada tahun 2010, DS membeli tanah yang lengkap dengan aset SPBU di Jakarta Utara, mengatasnamakan ayah kandung istri keempatnya, yaitu Dipta Anindita. Kemudian, di tahun 2011 DS membeli aset berupa tanah mengatasnamakan istri keduanya yang bernama Mahdiana. Kemudian, pelimpahan hasil korupsi yang lain diberikan kepada istri ketiga yang bernama Eva Handayani, berupa SPBU dan sebidang tanah di kawasan Jagakarsa. Kepada istri pertamanya, DS melimpahkan sebidang tanah di daerah Subang atas nama Suratmi. Penyamaran hasil korupsi yang dilakukan oleh DS kepada seluruh istrinya membuat mereka didakwa sebagai pelaku pasif di dalam perputaran pencucian uang.

Kasus yang melibatkan istri sebagai wadah untuk menyamarkan hasil korupsi, merupakan fenomena yang lazim terjadi di dalam TPPU. Maka, istri dapat dijelaskan sebagai pelaku pasif, hampir di seluruh kasus TPPU. Istri dianggap sebagai pihak yang paling rentan untuk mengetahui dan turut serta dalam menyamarkan hasil korupsi yang dilakukan oleh suami sebagai pelaku. Dalam ranah legal, istri dianggap sebagai pelaku pasif karena perannya yang mampu mengalihkan penyelidikan arus transaksi hasil korupsi serta tindak pidana asal lainnya.

Pada Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat menghukum terdakwa, hakim harus yakin atas dua alat bukti yang disampaikan penuntut umum di sidang pengadilan. Dua alat bukti biasanya disampaikan untuk masing-masing unsur tindak pidana.

Sementara itu, dalam perkara TPPU dikenal adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara itu bukan berasal dari tindak pidana. Unsur yang harus dibuktikan oleh terdakwa, yaitu objek perkara yang berupa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal dari tindak pidana. Untuk unsur lainnya tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

1. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
3. Memiliki sekretariat tetap.

Dalam mendapatkan dana hibah, ada beberapa proses yang harus dilakukan. Cara mendapatkan dana hibah ini diperuntukkan bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Alurnya adalah masyarakat atau organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan hibah secara tertulis kepada Kepala Daerah, yaitu Gubernur atau Bupati atau Walikota, yang mana selanjutnya permohonan tertulis tersebut dibubuhi cap dan tanda tangan dari ketua dan sekretaris atau pihak yang setingkat dengan ketua dan sekretaris dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Ada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, yakni placement, layering dan integration

Berikut beberapa dokumen yang harus disiapkan untuk mengajukan permohonan dana hibah:

1. Proposal pengajuan dana hibah
2. Fakta integritas
3. Surat pernyataan yang menyediakan bahwa pihak pemohon dana hibah siap untuk diaudit
4. Bagi organisasi kemasyarakatan, diharuskan melampirkan fotokopi akta pendirian
5. Perusahaan daerah; hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada badan usaha milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Masyarakat; hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian dan adat istiadat.

7. Organisasi kemasyarakatan; hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dan juga mekanisme dana hibah di Indonesia disusun berdasarkan hukum yang berlaku sehingga bisa dipastikan sesuai atau tidaknya dengan kondisi masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah ketentuan hukum di Indonesia terkait dana hibah:

1. Jika hibah yang diberikan berbentuk barang non bergerak seperti tanah, pemberi dana hibah harus menyertakan akta dari PPAT. Akta ini disebut sebagai akte dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dikeluarkan oleh PPAT lainnya.
2. Setiap dana hibah berbentuk tanah harus dikenakan PPH kecuali dana hibah tersebut diberikan oleh orang tua pada anak kandungnya. Hibah tanah ini umumnya dikenakan PPH sebanyak 2,5% dari harga tanah yang sesuai dengan taksiran pasar.
3. Setiap dana hibah dalam bentuk harta bergerak seperti mobil ataupun sepeda motor, harus bisa dilengkapi dengan akta notaris. Akta notaris tersebut dibuat saat pemberi hibah masih hidup dan sudah ditandatangani dengan mendatangkan beberapa saksi yang sudah dipercaya.
4. Hibah yang bergerak ataupun tidak bergerak, harus diberikan pada orang yang sudah lahir. Itu artinya, hibah tidak memiliki kekuatan jika diberikan pada janin atau bayi yang masih ada di dalam kandungan.
5. Hibah mempunyai sifat yang final. Itu artinya, saat secara hukum dan fisik hibah sudah diberikan pada pihak penerima, pihak pemberi ataupun keluarga dan kerabatnya tidak bisa lagi menuntut dan menarik kembali hibah yang sudah diberikan.

Setelah mengetahui mekanismenya maka berikutnya adalah mengetahui berapa pajak dari dana hibah yang harus ditanggung baik oleh pihak pemberi atau penerima dana hibah, individu ataupun lembaga yang memberikan atau memperoleh dana hibah.

Berikut beberapa pihak yang dianggap wajib untuk membayar pajak hibah adalah:

1. Badan pendidikan yang sifatnya komersial dan mendapatkan keuntungan dari hibah yang diperoleh
2. Badan keagamaan yang sifatnya komersial dan mendapatkan keuntungan dari hibah yang diperoleh
3. Setiap orang yang mendapatkan hibah baik dalam bentuk harta bergerak ataupun tidak bergerak dari mereka yang masih mempunyai ikatan darah.
4. Setiap orang yang mendapatkan hibah setelah harta kekayaannya lebih dari 500 juta rupiah.
5. Setiap orang menerima dana hibah dan setelah mempunyai usaha dengan total penghasilan lebih dari 2, 5 miliar rupiah per tahun.

Pajak dari dana hibah bersifat wajib dan harus dibayar sebagai wujud taat hukum kita pada negara. Pihak pemberi hibah sebaiknya bersikap bijak terhadap pemberian dana hibah. Pada dasarnya, pemberian dana hibah harus ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah.

Setelah pihak penerima telah menerima dana hibah yang dimaksud. Ada beberapa proses lagi yang harus dilakukan sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu:

Pemberian dana hibah bukan sekedar bertujuan untuk menyumbang atau sebuah donasi, tapi untuk ikut membantu pembangunan untuk meningkatkan ekonomi pada sebuah daerah tertentu atau sebuah fasilitas untuk memudahkan akses atau pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, ketika organisasi atau komunitas kamu menerima sebuah dana hibah yang cukup besar, pastikan kamu memanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan utama kenapa dana hibah tersebut dihibahkan ke kelompok/organisasi kamu.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme dan regulasi terkait pemberian dana hibah di Indonesia telah diatur sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Namun, penting untuk diakui bahwa dalam pelaksanaannya terdapat potensi risiko tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang mempengaruhi efektivitas dan integritas dana hibah. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi serta pencucian uang dalam konteks dana hibah menjadi sangat penting. Upaya ini melibatkan peran aktif pihak terlibat, penerapan pengawasan yang ketat, transparansi pelaporan, serta penegakan hukum yang konsisten, guna memastikan bahwa dana hibah digunakan sebagaimana mestinya dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

Andika, D. (2022). *Analisis Yuridis Potensi Asset Recovery Menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun*

- 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Penanganan Tppu Polresta Surakarta Tahun 2021). Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Anggreni, N. O., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi kebijakan penyaluran hibah Dan bantuan sosial kemasyarakatan Di kabupaten buleleng. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 98–115.
- Asmuni, A. (2020). Gotong Royong Saat Pandemi: Ketepatan Bantuan Sosial Bagi Terdampak. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 3(1), 20–42.
- Azmi Syahputra SH, M. H. (2022). *Bunga Rampai Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit Alumni.
- Hestina, N. A., & Melinda, D. (2022). Kebijakan Kontroversial Mengenai Dana Bos 2021. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, 7(1), 25–29.
- Husein, Y. (2019). *Penjelasan hukum tentang perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Mardiana, D. A., & Mardijono, H. R. A. (n.d.). *PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM KORUPSI DANA HIBAH DI INDONESIA*.
- Nama, I. K., Suharsih, S., Astuti, R. D., & Rahayu, A. (2020). *Pengelolaan Aset Daerah*.
- Sandiasih, N. P. A. K., Putri, N. A. K. P., Sumarjoyo, I. M. T., Pramita, N. W. E., & Oktaviani, G. A. (2019). Objektivitas Penyaluran Dana Hibah (Study Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Badung). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(1).
- Utomo, F. Z. P. (2023). *PROSES PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH POLSEK GUBUG*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.